



## **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 27 /V.02/HK/2022**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENILAI BARANG INVENTARIS MILIK  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022**

### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam Penghapusan Barang Milik Daerah perlu dilakukan Penilaian, maka perlu dilaksanakan kegiatan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, Daftar Barang Pengelola dan Daftar Barang Milik Daerah yang disebabkan hal-hal tertentu;
- b. bahwa berdasarkan surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung Nomor : S-1666/KNL.0502/2022 tanggal 16 September 2022 tentang Pelaksanaan Penilaian Kendaraan Dinas Bermotor Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, perlu membentuk Tim Penelitian dan Penilai Barang Inventaris Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 59);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 96);
10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 103 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 123);



11. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 480);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 492);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Penelitian dan Penilai Barang Inventaris Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua/Anggota Tim Penilai mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan penilaian Barang Milik Daerah dengan tahapan sebagai berikut :
  - Melaksanakan koordinasi dan korespodensi dengan pihak pemerintah daerah;
  - Mengumpulkan dan melakukan verifikasi data dan informasi awal;
  - Melaksanakan survey lapangan dalam rangka melakukan identifikasi dan pendataan objek penilaian serta survey data pembanding objek penilaian;
  - Melakukan analisa data yang diperoleh;
  - Menerapkan pendekatan penilaian;
  - Menyimpulkan nilai; dan
  - Menyusun laporan penilaian.
2. Ketua/Anggota Tim Penelitian mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan penilaian Barang Milik Daerah dengan tahapan sebagai berikut :
  - Mendampingi Tim Penilai dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung dalam pelaksanaan kegiatan;
  - Meneliti kesesuaian usia kendaraan sesuai kelengkapan dokumen kendaraan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - Mengajukan hasil penelitian kendaraan yang akan dinilai yang dituangkan ke dalam Berita Acara Penelitian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
  - Menyampaikan laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah kepada Bupati Pesawaran melalui Pengelola Barang Daerah Kabupaten Pesawaran.

- KETIGA : Tim Penelitian dan Penilai Barang Inventaris Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 mengacu pada standar biaya umum yang berlaku di Wilayah Kabupaten Pesawaran maupun wilayah lain tergantung keberadaan objek penelitian dan penilaian. Adapun pembiayaan yang dimaksud antara lain perjalanan dinas harian, operasional survey lapangan/pendataan penelitian dan penilaian, penyelesaian laporan penilaian dan biaya-biaya lain atas kegiatan yang sifatnya mendukung penyelesaian laporan penelitian dan penilaian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 4 Januari 2022

**BUPATI PESAWARAN,**


**DENDI RAMADHONA K.**



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 27/V.02/HK/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENILAI  
BARANG INVENTARIS MILIK DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022

TIM PENELITIAN DAN PENILAI BARANG INVENTARIS MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022


NO	NAMA	NIP	PANGKAT	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Khanifudin	19760517 199903 1 001	Penata Tk I III/d	Ketua merangkap Anggota	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung
2.	Dadang Noor Fithri	19840704 200901 1 009	Penata / III c	Ketua Tim	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung
3.	Ade Lukman Kurniawan	19741209 199703 1 002	Penata MudaTk. I /III b	Anggota	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung
4.	Pamelih Wongsoatmojo	19870513 200812 1 003	Penata Muda III/a	Anggota	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung
5.	Martha Indra Kusuma	19890413 200812 1 001	Penata Muda III/a	Anggota	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

**BUPATI PESAWARAN,**  
  
**DENDI RAMADHONA K.**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 27/V.02/HK/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENILAI  
BARANG INVENTARIS MILIK DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022

TIM PENELITIAN BARANG INVENTARIS MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	FUAD HASAN, ST.,MT	19761027 200212 1 004	Pembina/IVa	Ketua Tim	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.	HERI FAIK, S.Kom.,MM	19870306 201101 1 002	Penata Tk. I / III d	Anggota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.	DALLU ADHYTIA, S.E., M.M.	19810509 201101 1 005	Penata Tk.I (III/d)	Anggota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.	BRAMASTA SINGGIH, S.Sos.	19910812 201503 1 003	Penata Muda T.K.I (III/b)	Anggota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.	DESMIYATI	-	-	Anggota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6.	MAYA MUSTIKA ARDINA	-	-	Anggota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

  
BUPATI PESAWARAN,  
DENDI RAMADHONA K.